



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **TUSIYAM als GUIL Bin (alm) SUKARJO**;-----
2. Tempat lahir : Cilacap;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /18 Agustus 1978;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Kantil No. 62 Rt 006 Rw 001 Desa Kuripan kidul,
Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;-----

Terdakwa Tusiya als Guil Bin (alm) Sukarjo ditahan dalam tahanan penyidik oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Sumirah, S.H., dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH WAHANA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.112, Wanasari,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212,
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 9
Oktober 2023 ;-----

----- Pengadilan Negeri
tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor
273/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 2
Oktober 2023 tentang penetapan hari
sidang;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Tusiya als Guil Bin (alm) Sukarjo terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau
melawan hukum memiliki,menyimpan ,menguasai, Narkotika Golongan I
bukan tanaman ”, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan
alternative Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tusiya als Guil Bin (alm) Sukarjo
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa
dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan membayar Denda

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih
- 1 buah HP INFINIK warna biru dengan simcard telkomsel nomor 081328120086;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 unit spm merk Honda type beat warna putih merah No.Pol. R-3400 ET;

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tertanggal 30 Oktober 2023 yang diserahkan di persidangan pada tanggal 6 Nopember 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

----- Dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal tesebut diatas dan member putusan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan pendukung sebagai berikut :-----

1. Bahwa terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik ;-----
2. Bahwa terdakwa adalah korban peredaran Narkotika jenis sabu ;-----
3. Bahwa terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulngi lagi perbuatannya ;-----

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga dan kepala rumah

tangga;-----

5. Bahwa terdakwa sudah ditahan sejak 25 Juli 2023 sampaidengan sekarang, sehingga sudah membuat efek jera bagi terdakwa ;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu ;-----

----- Bahwa Terdakwa Tusiya al Guil Bin (alm) Sukarjo, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2023, bertempat di Area parkir truk PT. Solusi Bangun Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalun ,Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa berada dirumah di jalan kanti no.62 Rt.006/Rw.001 Desa Kuripan Kidul,Kecamatan Kesugihan,Kabupaten Cilacap, menelpon saksi ERI (dalam berkas tersendiri) dengan HP terdakwa merk INFINIK warna biru dengan maksud membeli sabu bilang “pa kana sabu apa ora, aku ana duwit nematus” (Pak ada sabu apa tidak, saya ada uang Rp.600.000,- lalu terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ Tunngu sedela” (Tunggu sebentar) terdakwa menjawab ,YA; selang sepuluh menit kemudian saksi Eri mengirim pesan WA “ Aring Parkiran semen “ (ke parkir semen) lalu terdakwa langsung berangkat ke area parkir truk SBI dengan mengendarai spedamotor honda beat No.Pol R-3400 ET dan bertemu dengan saksi Eri sekira jam 15.29 menit kemudian terdakwa memberikan uang ke saksi Eri sebesar Rp.550.000,- karena yang Rp.50.000,- untuk membeli rokok lalu saksi Eri langsung memberikan barang berupa 1 bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih kepada terdakwa , setelah terdakwa menerima barang berupa sabu dari saksi ERI tersebut datang petugas kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap saksi Aiptu Sugiono , saksi Brigadir Edy Purwanto dan saksi BRIPTU Wahyudi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ,karena sebelumnya mendapat infomasi bahwa di area parkir truk tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba, oleh karena terdakwa panic kemudian terdakwa membuang barang tersebut ketanah lalu oleh saksi menyuruh terdakwa mengambil kemudian oleh terdakwa diambil dan diserahkan ke saksi kemudian diinterogasi dan terdakwa mengakui telah membeli sabu dari saksi Eri dan terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun ijin membeli sabu tersebut selanjutnya barang berupa 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih , 1 buah HP INFINIK warna biru dengan simcard telkomsel nomor 081328120086, 1 unit spm merk Honda type beat warna putih merah No.Pol. R-3400 ET , dibawa ke Polresta Cilacap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 195/BAP/08B.200/2023 tanggal 25 juli 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Atik Mei Yustiarsih, NIK. P 84305 selaku yang menimbang dan Ilham Apriyanto Mustaqim, NIK. P 82999 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap diketahui bahwa 1 (satu)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus/paket plastic isi sabu yang dililit solasi warna putih dengan berat bruto 0,42 gram;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2263/NNF/2021 tanggal 7 Agustus 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Foresih Budi Santoso, S.SI MSI yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan Barang bukti nomor BB-4825/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa Terdakwa Tusi Yam als Guil Bin (alm) Sukarjo, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2023, bertempat di Area parkir truk PT. Solusi Bangun Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalon ,Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa berada dirumah di jalan kantil no.62 Rt.006/Rw.001 Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, menelpon saksi ERI (dalam berkas tersendiri) dengan HP terdakwa merk INFINIK warna biru dengan maksud membeli sabu bilang “pa kana sabu apa ora, aku ana duwit nematus” (Pak ada sabu apa tidak, saya ada uang Rp.600.000,- lalu terdakwa menjawab “ Tunngu sedela” (Tunggu sebentar) terdakwa menjawab ,YA; selang sepuluh menit kemudian saksi Eri mengirim pesan WA “ Aring Parkiran semen “ (ke parkir semen) lalu terdakwa langsung berangkat ke area parkir truk SBI dengan mengendarai spedamotor honda beat No.Pol R-3400 ET dan bertemu dengan saksi Eri sekira jam 15.29 menit kemudian terdakwa memberikan uang ke saksi Eri sebesar Rp.550.000,- karena yang Rp.50.000,- untuk membeli rokok lalu saksi Eri langsung memberikan barang berupa 1 bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih kepada terdakwa , setelah terdakwa menerima barang berupa sabu dari saksi ERI tersebut datang petugas kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap saksi Aiptu Sugiono , saksi Brigadir Edy Purwanto dan saksi BRIPTU Wahyudi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ,karena sebelumnya mendapat infomasi bahwa di area parkir truk tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba, oleh karena terdakwa panic kemudian terdakwa membuang barang tersebut ketanah lalu oleh saksi menyuruh terdakwa mengambil kemudian oleh terdakwa diambil dan diserahkan ke saksi kemudian diinterogasi dan terdakwa mengakui telah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu dari saksi Eri dan terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun ijin membeli sabu tersebut selanjutnya barang berupa 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih , 1 buah HP INFINIK warna biru dengan simcard telkomsel nomor 081328120086, 1 unit spm merk Honda type beat warna putih merah No.Pol. R-3400 ET , dibawa ke Polresta Cilacap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 195/BAP/08B.200/2023 tanggal 25 juli 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Atik Mei Yustiarsih, NIK. P 84305 selaku yang menimbang dan Ilham Apriyanto Mustaqim, NIK. P 82999 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap diketahui bahwa 1 (satu) bungkus/paket plastic isi sabu yang dililit solasi warna putih dengan berat bruto 0,42 gram;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2263/NNF/2021 tanggal 7 Agustus 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Foresih Budi Santoso, S.SI MSI yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan Barang bukti nomor BB-4825/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;-----

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau ;-----

Ketiga ;-----

----- Bahwa Terdakwa Tusiya als Guil Bin (alm) Sukarjo, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2023, bertempat di Area parkir truk PT. Solusi Bangun Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa berada di rumah di jalan kanti no.62 Rt.006/Rw.001 Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, menelpon saksi ERI (dalam berkas tersendiri) dengan HP terdakwa merk INFINIK warna biru dengan maksud membeli sabu bilang "pa kana sabu apa ora, aku ana duwit nematus" (Pak ada sabu apa tidak, saya ada uang Rp.600.000,- lalu terdakwa menjawab "Tunggu sedela" (Tunggu sebentar) terdakwa menjawab, YA; selang sepuluh menit kemudian saksi Eri mengirim pesan WA "Aring Parkiran semen" (ke parkir semen) lalu terdakwa langsung berangkat ke area parkir truk SBI dengan mengendarai sepeda motor honda beat No.Pol R-3400 ET dan bertemu dengan saksi Eri sekira jam 15.29 menit kemudian terdakwa memberikan uang ke saksi Eri sebesar Rp.550.000,- karena yang Rp.50.000,- untuk membeli rokok lalu saksi Eri langsung memberikan barang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



berupa 1 bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima barang berupa sabu dari saksi ERI tersebut datang petugas kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap saksi Aiptu Sugiono, saksi Brigadir Edy Purwanto dan saksi BRIPTU Wahyudi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan, karena sebelumnya mendapat informasi bahwa di area parkir truk tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba, oleh karena terdakwa panik kemudian terdakwa membuang barang tersebut ketanah lalu oleh saksi menyuruh terdakwa mengambil kemudian oleh terdakwa diambil dan diserahkan ke saksi kemudian diinterogasi dan terdakwa mengakui telah membeli sabu dari saksi Eri dan terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun ijin membeli sabu tersebut selanjutnya barang berupa 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih, 1 buah HP INFINIK warna biru dengan simcard telkomsel nomor 081328120086, 1 unit spm merk Honda type beat warna putih merah No.Pol. R-3400 ET, dibawa ke Polresta Cilacap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 195/BAP/08B.200/2023 tanggal 25 juli 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Atik Mei Yustiarsih, NIK. P 84305 selaku yang menimbang dan Ilham Apriyanto Mustaqim, NIK. P 82999 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap diketahui bahwa 1 (satu) bungkus/paket plastic isi sabu yang dililit solasi warna putih dengan berat
bruto 0,42 gram;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2263/NNF/2021 tanggal 7 Agustus 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh an.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si MSI yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan Barang bukti nomor BB-4825/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Edy Puryanto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.30 wib di area parkir truk PT Solusi Bangun Indonesia jalan Nusantara Rt.003/Rw.003,Kel. Karangtalun, Cilacap Selatan;-----

- Bahwa sebelumnya saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di area tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba;-----

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap sedang transaksi dengan saksi Guil kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :
 - 1 buah tas selempang warna biru berisi 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu, uang tunai Rp.550.000,- dan 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan simcard telkomsel dan 1 unit sepeda motor merk Honda type vario warna putih kombinasi hitam No.pol.R-2617 XB;-----
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan sabunya diperoleh dari membeli dari Eka (DPO) seharga Rp.5.000.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 08.00 wib di area parkir truk PT SBI jl Nusantara Rt.003/rw.003, kelurahan karangtalu, Kec.Cilacap Utara, Kab. Cilacap;-----
- Bahwa pada waktu diintogradi terdakwa mengakui sabu yang dibeli akan digunakan untuk konsumsi dan dijual;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan DR Wahidin No.22 RT.003 RW.008 Kel.Sidakaya, Kec.Cilacap Selatan Kab. Cilacap ditemukan barangbarang bukti : 2 buah timbangan digital, 2 pak plastic klip, 2 buah sendok plastic, 4 buah isolasi, 2 buah sedotan warna putih , 1 buah pipet kaca, 1 buah plastic klip, 3 lembar kertas tissue, 1 buah sendok terbuat dari sedotan , 1 buah jaket motif doreng dan 1 buah tas selempang warna hitam;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Cilacap dan diambil urine karena terdakwa pernah mengkonsumsi shabu pada juli 2023 selanjutnya diambil urinenya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga tidak berwenang membeli shabu tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;-----

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Wahyudi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.30 wib di area parkir truk PT Solusi Bangun Indonesia jalan Nusantara Rt.003/Rw.003,Kel. Karangtalun, Cilacap Selatan;-----
- Bahwa sebelumnya saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di area tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap sedang transaksi dengan saksi Guil kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti :
 - 1 buah tas selempang warna biru berisi 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu,uang tunai Rp.550.000,- dan 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan simcard telkomsel dan 1 unit spedamotor merk Honda type vario warna putih kombinasi hitam No.pol.R-2617 XB;-----
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan sabunya diperoleh dari membeli dari Eka (DPO) seharga Rp.5.000.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 08.00 wib di area parkir truk PT SBI jl Nusantara Rt.003/rw.003,kelurahan karangtalun, Kec.Cilacap Utara,Kab. Cilacap;-----
- Bahwa pada waktu diintograsi terdakwa mengakui sabu yang dibeli akan digunakan untukkonsumsi dan dijual;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jalan DR Wahidin No.22 RT.003 RW.008 Kel.Sidakaya,Kec.Cilacap Selatan Kab. Cilacap ditemukan barangbarang bukti : 2 buah timbangan digital,2 pak plastic klip,2 buah sendok plastic, 4

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



buah isolasi, 2 buah sedotan warna putih, 1 buah pipet kaca, 1 buah plastic klip, 3 lembar kertas tissue, 1 buah sendok terbuat dari sedotan, 1 buah jaket motif doreng dan 1 buah tas selempang warna hitam;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Cilacap dan diambil urine karena terdakwa pernah mengonsumsi shabu pada Juli 2023 selanjutnya diambil urinenya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga tidak berwenang membeli shabu tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Eri Wandu Sarwoko Bin (alm) Roni Sarwoko dibawah sumpah

/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 bertempat di Area parkir truk PT. Solusi Bangun Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa dalam perjalanan ke area parkir truk PT Solusi Bangun Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalun



,Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap ditelpon saksi Tusiyan Als.

Guil (dalam berkas terpisah) “ pa kana sabu apa ora, aku ana duwit nematus” (Pak ada sabu apa tidak, saya ada uang Rp.600.000,- lalu terdakwa menjawab “ Tunngu sedela” (Tunggu sebentar) dijawab “YA” ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat sabu dalam bentuk paket plastic klip seharga Rp.600.000,- sesuai pesanan saksi Tusiyan als Guil lalu sekitar jam 15.10 wib terdakwa WA ke saksi Guil” aring parkiran semen (ke parkiran semen) ;-----

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu saksi Tusiyan als Guil kemudian terdakwa memberikan barang berupa 1 bungkus/paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih kepada Guil kemudian saksi Tusiyan als Guil memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.550.000,- katanya yang Ro.50.000,- untuk beli rokok;-----

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan barang berupa 1 bungkus/paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih tersebut datang petugas kepolisian dari Satresnar koba Polresta Cilacap yakni saksi Aiptu Sugiono saksi Brigadir Edy Puryanto dan Briptu Wahyudi menangkap terdakwa dan saksi Tusiyan als Guil dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna biru berisi 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu,uang tunai Rp.550.000,- 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan sim card telkomsel yang digunakan terdakwa untuk telpon dan 1 unit sepeda motor merk Honda type Vario warna putih kombinasi hitam No.pol.R-2617-XB yang dipakai terdakwa;-----

- Bahwa kemudian diintrograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh membeli dari Eka (DPO) seharga Rp.5.000.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB di area parker truk PT SBI Jl. Nusantara Rt.003/Rw.003,Kelurahan Karangtalun, Kec.Cilacap Utara,Kab. Cilacap yang akan digunakan untuk konsumsi sendiri dan dijual;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Aiptu Sugiono, dan Timnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan DR Wahidin No.22 RT.003 RW.008 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan ditemukan barang berupa :-----

- 2 buah timbangan digital,2 pak plastic klip,2 buah sendok plastic, 4 buah isolasi, 2 buah sedotan warna putih, 1 buah pipet kaca, 1 buah plastic klip, 3 lembar kertas tissue,1 buah sendok terbuat dari sedotan,1 buah jaket motif doreng dan 1 buah tas selempang warna hitam yang diakui milik terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang semua bukti tersebut di bawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 196/BAP/08B.200/2023 tanggal 25 Juli 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Atik Mei Yustiarsih, NIK. P 84305 selaku yang menimbang dan Ilham Apriyanto Mustaqim, NIK. P 82999 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap diketahui bahwa1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi sabu dengan jumlah total berat bruto6 gram atau setidaknya beratnya melebihi 5 gram ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2263/NNF/2021 tanggal 7 Agustus 2023 yang telah di tandatangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.SI.,MSI yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan disimpulkan Barang bukti nomor BB-4825/2023/NNF berupa serbuk Kristal

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61
lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi Tusiya al Guil tersebut
tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa
juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya
maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis
sabu

tersebut;-----

-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Tusiya Al Guil Bin Alm Sukoharjo; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.30 wib
terdakwa ditangkap petugas satnarkoba Polresta Cilacap di area parkir truk
PT Solusi Bangun Indonesia Jl.Nusantara RT.03/Rw.03 Kl.Karangtalun,
Cilacap karena sedang transaksi jual beli sabu dengan terdakwa kemudian
dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 bungkus /paket
plastik klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih , 1 buah HP
INFINIK warna biru dengan simcard telkomsel nomor 081328120086, 1 unit
spm merk Honda type beat warna putih merah No.Pol. R-3400 ET;-----

- Bahwa dari Introgaasi terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dari
membeli dari Terdakwa (berkas terpisah) seharga Rp.600.000,- dan akan
digunakan untuk konsumsi sendiri ;-----

- Bahwa caranya saksi menelpon terdakwa dengan kata kata “ Pak Ana
Sabu apa ora aku ana duwit nematus , kemudian terdakwa menjawab ,
Tunggu sedela , saksi bilang ya, kemudian terdakwa WA “ aring parkir
semen “ kemudian saksi langsung berangkat dengan naik sepeda motor ke
Area Parkir Truck PT SBI dan bertemu Terdakwa , sekira jam 15.29 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp.550.000,- kemudian terdakwa membeikan barang 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih, saat penyerahan itu datang petugas kepolisian menangkap saksi ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres dan diambil urine karena tersangka pernah mengkonsumsi shabu sebelum tertangkap ;-----

- Bahwa kemudian diintrograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh membeli dari Eka (DPO) seharga Rp.5.000.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB di area parker truk PT SBI Jl. Nusantara Rt.003/Rw.003, Kelurahan Karangtalun, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap yang akan digunakan untuk konsumsi sendiri dan dijual;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Aiptu Sugiono, dan Timnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan DR Wahidin No.22 RT.003 RW.008 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan ditemukan barang berupa :-----

- 2 buah timbangan digital, 2 pak plastic klip, 2 buah sendok plastic, 4 buah isolasi, 2 buah sedotan warna putih, 1 buah pipet kaca, 1 buah plastic klip, 3 lembar kertas tissue, 1 buah sendok terbuat dari sedotan, 1 buah jaket motif doreng dan 1 buah tas selempang warna hitam yang diakui milik terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang semua bukti tersebut di bawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 196/BAP/08B.200/2023 tanggal 25 Juli 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Atik Mei Yustiarsih, NIK. P 84305 selaku yang menimbang dan Ilham Apriyanto Mustaqim, NIK. P 82999 selaku Pemimpin Cabang PT.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap diketahui bahwa1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi sabu dengan jumlah total berat bruto6 gram atau setidaknya beratnya melebihi 5 gram ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2263/NNF/2021 tanggal 7 Agustus 2023 yang telah di tandatangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.SI.,MSI yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan disimpulkan Barang bukti nomor BB-4825/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi Tusi Yam als Guil tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih
- 1 buah HP INFINIK warna biru dengan simcard telkomsel nomor 081328120086;-----
- 1 unit spm merk Honda type beat warna putih merah No.Pol. R-3400 ET ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada berita acata dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :-----

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau Ketiga : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu yaitu Perbuatan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Perbuatan terdakwa tersebut pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----

3. Memiliki,menyimpan ,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Tusiyam Als Guil Bin Alm Sukoharjo** dimana ia terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena telah terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Tusiyam Als Guil Bin Alm Sukoharjo** adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana yang **ke-dua** ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitanya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana **ke-tiga** yaitu Memiliki,menyimpan ,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari pejabat/ instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh Perundang-Undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu bagi setiap orang yang melakukan perbuatan Memiliki,menyimpan ,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
- Bahwa terhadap pemberian hak berupa izin tersebut, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas tentang siapa saja yang diberi izin atau diberi hak untuk melakukan perbuatan Memiliki,menyimpan ,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan “ melawan hukum “ disini adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;-----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara jelas dan tegas tentang tata cara dan prosedur serta persyaratan untuk Memiliki, Memiliki,menyimpan ,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----



----- Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,
telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.30 wib terdakwa ditangkap petugas satnarkoba Polresta Cilacap di area parkir truk PT Solusi Bangun Indonesia Jl.Nusantara RT.03/Rw.03 Kl.Karangtalun, Cilacap karena sedang transaksi jual beli sabu dengan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih , 1 buah HP INFINIK warna biru dengan simcard telkomsel nomor 081328120086, 1 unit spm merk Honda type beat warna putih merah No.Pol. R-3400 ET;-----
- Bahwa dari Introgaasi terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dari membeli dari Terdakwa (berkas terpisah) seharga Rp.600.000,- dan akan digunakan untuk konsumsi sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi Tusiyan als Guil tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.30 wib terdakwa ditangkap petugas satnarkoba Polresta Cilacap di area parkir truk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Solusi Bangun Indonesia Jl.Nusantara RT.03/Rw.03 Kl.Karangtalun, Cilacap karena sedang transaksi jual beli sabu dengan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih , 1 buah HP INFINIK warna biru dengan simcard telkomsel nomor 081328120086, 1 unit spm merk Honda type beat warna putih merah No.Pol. R-3400 ET;-----

- Bahwa dari Introgaasi terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dari membeli dari Terdakwa (berkas terpisah) seharga Rp.600.000,- dan akan digunakan untuk konsumsi sendiri ;-----

- Bahwa caranya saksi menelpon terdakwa dengan kata kata “ Pak Ana Sabu apa ora aku ana duwit nematus , kemudian terdakwa menjawab , Tunggu sedela , saksi bilang ya, kemudian terdakwa WA “ aring parkir semen “ kemudian saksi langsung berangkat dengan naik sepeda motor ke Area Parkir Truck PT SBI dan bertemu Terdakwa , sekira jam 15.29 saksi memberikan uang Rp.550.000,- kemudian terdakwa membeikan barang 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih, saat penyerahan itu datang petugas kepolisian menangkap saksi ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres dan diambil urine karena tersangka pernah mengkonsumsi shabu sebelum tertangkap ;-----

- Bahwa kemudian diintrograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh membeli dari Eka (DPO) seharga Rp.5.000.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB di area parker truk PT SBI Jl. Nusantara Rt.003/ Rw.003,Kelurahan Karangtalun, Kec.Cilacap Utara,Kab. Cilacap yang akan digunakan untuk konsumsi sendiri dan dijual;-----

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



- Bahwa selanjutnya saksi Aiptu Sugiono, dan Timnya melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan DR Wahidin No.22 RT.003 RW.008 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan ditemukan barang berupa :-----
- 2 buah timbangan digital, 2 pak plastic klip, 2 buah sendok plastic, 4 buah isolasi, 2 buah sedotan warna putih, 1 buah pipet kaca, 1 buah plastic klip, 3 lembar kertas tissue, 1 buah sendok terbuat dari sedotan, 1 buah jaket motif doreng dan 1 buah tas selempang warna hitam yang diakui milik terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang semua bukti tersebut di bawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;-----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 196/BAP/08B.200/2023 tanggal 25 Juli 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Atik Mei Yustiarsih, NIK. P 84305 selaku yang menimbang dan Ilham Apriyanto Mustaqim, NIK. P 82999 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap diketahui bahwa 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi sabu dengan jumlah total berat bruto 6 gram atau setidaknya beratnya melebihi 5 gram ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2263/NNF/2021 tanggal 7 Agustus 2023 yang telah di tandatangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,MSi yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan disimpulkan Barang bukti nomor BB-4825/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Sifat dari kejahatan Narkotika itu sendiri yang termasuk kejahatan luar biasa (Extra ordinary crime), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunaannya saja, akan tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berbahaya lainnya seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan, Pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain ;----

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya, apalagi Narkotika golongan I dalam jumlah yang sangat banyak;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang;-----

Kedadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “ sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang disampaikan di muka persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan ;-----
- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kepatutan di tengah-tengah masyarakat terutama dilingkungan terdakwa bertempat tinggal baik secara **Yuridis, sosiologis dan filosofis** :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tusiyam Als Guil Bin Alm Sukoharjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tusiyam Als Guil Bin Alm Sukoharjo** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan Penjara ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih ;-----
- 1 buah HP INFINIK warna biru dengan simcard telkomsel nomor 081328120086;-----

Dimusnahkan;-----

- 1 unit spm merk Honda type beat warna putih merah No.Pol. R-3400 ET;

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H., Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 20 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum. Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Thomas Kepomo Sugiharto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sihid Inugraha, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

Halaman 30 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)